

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, isu ketidakadilan gender di Indonesia mulai disuarakan sejak tahun 1960-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran sosial untuk memperbaiki posisi perempuan. Ia menjelaskan bahwa munculnya gerakan feminisme, didorong oleh tuntutan hidup dan naiknya tingkat pendidikan wanita, telah membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing di dunia kerja. Faqih juga menegaskan bahwa pendidikan menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan sosial modern, menggeser cara pandang tradisional masyarakat terhadap peran wanita.¹

Prinsip dasar ajaran Islam menekankan persamaan hak antara seluruh manusia tanpa memandang gender, suku, bangsa, atau keturunan. Dalam pandangan Islam, perbedaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa terletak pada nilai pengabdian dan ketakwaan. Sebelum kedatangan Islam, perempuan sering dianggap hanya sebagai objek pemuas nafsu laki-laki, diperlakukan seperti barang yang dapat diperlakukan sesuka hati dan bahkan diperjualbelikan. Mereka dianggap makhluk yang rendah dan hanya menjadi beban, dengan pandangan negatif yang mengakar.²

Dalam konteks pekerjaan, perempuan menghadapi diskriminasi yang signifikan, sering kali dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk berkarir. Pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menuntut ilmu tinggi karena peran mereka dianggap hanya di ranah domestik, masih

¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 12.

²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 231-234.

sangat kental. Dalam banyak hal, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, tetapi juga sering kali menunjukkan potensi yang lebih dalam bidang tertentu.

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi perempuan. Ajaran Islam menegaskan bahwa kedudukan manusia tidak diukur berdasarkan keturunan atau gender. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam aspek berkarir. Buya Hamka, dalam tafsirnya "Al-Azhar", menggarisbawahi bahwa Islam memberikan hak yang adil kepada perempuan, mengangkat derajat mereka dari ketidakadilan yang dialami pada masa jahiliyyah. Dengan demikian, kehadiran Islam membawa perubahan signifikan yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menuntut hak-haknya.

Dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pria maupun wanita memiliki hak yang sama sebagai sesama manusia, terutama secara spiritual. Dikutip dari buku *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Toha Husein menyatakan dalam bukunya yang berjudul *al-Fitnah al-Kubra* menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa oleh Rasulullah Saw yaitu keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawa*), dan musyawarah (*al-syura*).³ Dalam ajaran Islam, wanita adalah makhluk yang terhormat dan dimuliakan, karena hal itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum adanya gerakan emansipasi dan gender untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, agama Islam memulainya lebih awal. Seiring dengan perkembangannya zaman akhirnya muncul komunitas pekerja perempuan yang lebih dikenal dengan wanita karir.⁴

³ Toha Husein, *al-Fitnah al-Kubra* (Kairo: Al-Hilal, 1964), hal. 45.

⁴ Murniati Mukhlisin, *Perempuan dan Peranannya di Era Modern: Perspektif Islam*, Jakarta: Erlangga, 2018, hal. 112-114.

Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengaturan komprehensif terkait hak-hak perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut bertujuan melindungi perempuan dalam bidang pekerjaan, termasuk perlindungan terhadap fungsi reproduksi.⁵

Hak-hak ini mendorong perempuan untuk mengambil peran aktif di ruang publik, sehingga menggeser pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup domestik. Pasal tersebut menyatakan bahwa: (1) Perempuan memiliki hak untuk memilih, dipilih, serta diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (2) Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus saat menjalankan pekerjaan atau profesinya dari ancaman terhadap keselamatan maupun kesehatan, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya; (3) Hak-hak khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi perempuan dijamin dan dilindungi oleh hukum. Ketentuan ini mendorong perempuan untuk memperluas peran mereka, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dalam lingkup domestik, tetapi juga sebagai bagian aktif di masyarakat melalui peran publik. Pandangan tradisional yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi perempuan hanya akan berakhir di dapur kini perlahan mulai terkikis dan bergeser menuju perspektif yang lebih modern.

Pekerjaan dapur tak lagi dipahami dalam arti kerja khusus untuk perempuan seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran pemahaman dengan memasuki penafsiran metafora, yakni kewajiban membantu ekonomi keluarga, dan

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), hal. 55.

membantu biaya rumah tangga. Wanita karir dihadapkan pada tuntutan *multitasking* dalam menjalankan berbagai tugasnya. Mereka memegang peran ganda, yaitu sebagai istri dan ibu di satu sisi, serta sebagai pekerja di sisi lain. Tuntutan untuk menyeimbangkan kedua peran ini tidak hanya memberikan mereka kedudukan ganda, tetapi juga menciptakan beban ganda. Kedua peran tersebut mengharuskan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang dan optimal, tanpa mengabaikan salah satu pihak.

Berbagai faktor dapat menyebabkan konflik yang muncul akibat peran ganda ini. Mengacu pada buku *Wanita Karir dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Stoner dan Charles mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konflik tersebut, antara lain: a) Tekanan waktu (*time pressure*), di mana semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk keluarga, b) Ukuran keluarga dan dukungan (*family size and support*), di mana semakin banyak anggota keluarga, semakin besar kemungkinan munculnya konflik, sedangkan dukungan keluarga dapat mengurangi konflik, c) Kepuasan kerja (*job satisfaction*), di mana tingkat kepuasan yang tinggi dapat mengurangi konflik, d) Kepuasan pernikahan dan kehidupan (*marital and life satisfaction*), di mana ada anggapan bahwa perempuan yang bekerja mungkin mengalami konsekuensi negatif terhadap kehidupan pernikahannya, dan e) Ukuran perusahaan (*size of firm*), yang mencakup jumlah pekerja dalam suatu industri, yang dapat berkontribusi pada konflik peran ganda yang dialami perempuan.⁶ Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan dalam menjalankan peran ganda mereka dengan lebih efektif.

⁶ Stoner, J. A. F., & Charles, Wankel. *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1997, hal. 256-260; Latifah, Septiana. *Wanita Karir dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, hal. 89-92

Namun fungsi sebagai wanita karir ternyata tidaklah mudah, jabatan sebagai wanita karir tidak pernah lepas dari persoalan tentang pengasuhan dan membimbing anak. Secara emosional dan psikologis anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang pada ayahnya.⁷ Oleh sebab itu, ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, serta yang mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak kecil hingga dewasa diletakkan pada ibu. Sementara jika ayah dan ibu bekerja di luar rumah berarti perhatian terhadap anak menjadi kurang.

Seiring dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap peran wanita, semakin banyak wanita yang memilih untuk berkarir, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini membuktikan besarnya kontribusi wanita dalam dunia kerja. Namun, di sisi lain, dunia kerja seringkali tidak memberikan lingkungan yang ramah bagi wanita. Salah satu contohnya adalah penempatan wanita pada posisi sekunder, seperti di pabrik sepatu, di mana tugas mereka hanya sebatas memasukkan sepatu ke dalam kardus. Sementara itu, posisi utama atau strategis di perusahaan biasanya tetap dipegang oleh pria. Wanita seringkali dianggap lebih pasif dan memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan pria, sehingga posisi mereka kurang dihargai. Selain itu, pandangan yang merendahkan wanita di tempat kerja berdampak pada maraknya pelecehan seksual, baik oleh rekan kerja maupun atasan. Di sisi lain, banyak suami yang mengeluhkan istrinya yang tetap bersikeras bekerja meskipun kebutuhan rumah tangga telah tercukupi. Hal ini seringkali memicu konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada meningkatnya angka perceraian. Semakin bebas pergaulan di masyarakat, semakin tinggi pula jumlah single parent.

Keputusan wanita untuk bekerja di berbagai bidang menyebabkan mereka sering berinteraksi dengan pria yang bukan

⁷ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No 1, 2017, hal 2.

pasangan mereka, begitu pula sebaliknya. Situasi ini dapat memunculkan perhatian dan kehangatan yang tidak ditemukan pada pasangan masing-masing, sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu. Akibatnya, rumah tangga semakin rentan terhadap keretakan.⁸

Wanita dalam menjalani karir masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang menganggap sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal itu akan menghambat cita-cita wanita karir, karena dalam meneliti karir selalu menoleh ke belakang. Pemikiran wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang memberi nilai negatif, karena anggapan telah menyalahi kodrat sebagai wanita. Seolah-olah kedudukan wanita sudah dikondisikan tertentu, dan dianggap buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut. Wanita diciptakan oleh Allah SWT sebagai hamba yang dianugerahi keistimewaan. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan keduanya maka lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.

Salah satu alasan yang melatar belakangi wanita untuk terjun ke dunia karir yaitu melalui pendidikan, karena pendidikan dapat membentuk wanita karir dalam berbagai macam lapangan pekerjaan.⁹ Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja. Ada juga yang terpaksa dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Karena keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan makin mendesak sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah. Untuk

⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah tangga*, Surabaya, Sukses Publishing, 2015, hal 253.

⁹ Septiana Latifah, *Wanita Karir Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal 5.

alasan ekonomis, agar tidak tergantung pada suami, walaupun suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga,.

Kemudian ada lagi yang beralasan untuk mengembangkan bakat, karena dengan bakat dapat melahirkan wanita karir, seorang yang bukan sarjana namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibandingkan dengan sarjana dari fakultas tertentu namun tidak ahli dalam hal itu. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut maka semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun langsung ke dalam dunia karir.¹⁰

Akan tetapi, banyak ulama yang berpendapat bahwa dasar hukumnya karir wanita di luar rumah adalah terlarang. Karena dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang wanita. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus, semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut fokus memberi perhatian khusus padanya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaati suami. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf. (HR. Muslim).

¹⁰ Ismiyati Muhammad, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Vol 13, 2019, hal 105.

Di sisi lainnya, tempat Wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya. Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dalam sabdanya yang mulia

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhori).

Dengan alasan di atas maka permasalahan mengenai wanita karir masih menjadi persoalan. Pemikiran Buya Hamka tentang wanita dalam bukunya yang berjudul *Buya Hamka Berdialog Tentang Peran Wanita*. Buya Hamka berkomentar bahwa kalangan wanita tidak wajib tinggal serta menetap selamanya di rumah sehingga tidak ketempat rumah yang mereka tempati saat sebelumnya apalagi merekalah yang jadi tempat utama dalam urusan rumah. Dalam menafsirkan Q.S Al-Ahzab [33] : 32-33, Hamka mengungkapkan bahwa wanita itu lebih baik di rumah saja itu hanya diperuntukkan untuk istri-istri Rasulullah saja. Mengapa demikian? Karena istri-istri Rasulullah merupakan orang yang dekat dengan nabi, dengan alasan itu mereka harus jadi suri tauladan selain menjaga *marwah* dan martabat mereka.

Dalam bukunya yang berjudul “*Hamka Berbicara tentang Wanita*” Hamka berpendapat bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur’an yang secara tegas melarang wanita untuk berkarir ataupun bekerja. Apalagi untuk wanita yang masih belum mempunyai suami bahkan menjadi kepala keluarga sendiri atau istilahnya *single mom*.¹¹ Hanya saja Hamka menyarankan bahwa ketika wanita ingin bekerja atau berkarir harus disesuaikan dengan kodratnya dan sesuai dengan syariat Islam, maksudnya tidak

¹¹ Utami Syahdiah, *Problematika Wanita Karir dalam Perspektif Buya Hamka*, Vol 1, 2002, hal 301.

mengambil pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan laki-laki, dan tidak mengumbar auratnya. Dalam artian tidak melanggar syariat Islam. Alasan Hamka berpendapat demikian, karena selain untuk menghindari anggapan adanya wanita mengambil pekerjaan laki-laki, juga sebenarnya hal itu untuk melindungi diri mereka sendiri dari fitnah atau tindak kejahatan sosial ketika bekerja di bidang yang sama dengan laki-laki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tafsir Al-Azhar menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab wanita, baik dalam keluarga maupun masyarakat?
2. Apa saja batasan dan tanggung jawab wanita karir menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka?
3. Bagaimana pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai peran wanita dalam dunia kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami interpretasi Tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab wanita dalam keluarga maupun masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi batasan dan tanggung jawab wanita karir berdasarkan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
3. Untuk menganalisis pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai peran wanita dalam dunia kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (akademis)

Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan pemikiran ataupun pandangan Buya Hamka terkait kedudukan wanita karir dalam tafsir Al-Azhar, sekaligus sebagai salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Agama Islam pada fakultas Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sedangkan bagi kalangan akademis lainnya diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan baru tentang permasalahan wanita karir.

2. Manfaat praktis

Bagi umat Islam dan seluruh umat beragama lainnya, agar tidak memandang rendah kaum wanita, tidak mendiskriminasi mereka karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai agama Islam juga nilai agama lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Wanita yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir. Istilah “karir” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja akan tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Secara definsi wanita karir berarti:

Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan baik di dalam kehidupan profesionalnya (pekerjaan di kantor) maupun dalam membina rumah tangganya. Wanita karir juga berarti wanita yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan lain). Wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi atau seorang wanita yang menjadikan sebuah karir atau sesuatu yang jadi pekerjaannya secara serius.

Lebih mudah dipahami, wanita karir adalah seorang wanita yang melakukan suatu pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu titik dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarir berarti harus menekuni suatu pekerjaan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan

keahlian. Wanita karir juga merupakan wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik kerja pada suatu instansi tertentu atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan modern.

Seorang wanita yang berkarir dapat mengekspresikan dirinya, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terhadap dirinya. terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

Toto Tasmara berpendapat bahwa bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan bagian dari identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip keimanan, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah, yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah.¹²

Melihat petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu: Diriwayatkan dari Sâlimbin`Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda: *"Apabila istri salah seorang diantara kamu mintai zin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah.* (H.R.Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus minta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, tidak perlu terus-menerus meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti boleh tidaknya meminta persetujuan bekerja. Sebab dengan bekerja di luar rumah

¹²Toto Tasmara, *Fitrah Manusia dan Pekerjaan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Penerbit , Mizan 2020), hal. 45.

pastinya Wanita sudah mendapatkan persetujuan dari suami. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum pergi bekerja.

Islam memberikan hak berkarya bagi kaum wanita selayaknya hak bekerja bagi kaum laki-laki. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam syari'at (*tasyri'*) antara pria dan wanita. Akan tetapi, berhubungan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban rumah tangga.

Wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak *marwah* dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum pria sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaannya.

Wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt untuk menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di lingkungan pekerjaan yang sama, bepergian secara bersama-sama dan lain-lain. Tindakan preventif yang bisa dilakukan wanita untuk menghindari pelanggaran syariat islam adalah dengan berpakaian yang rapi dan sopan, dalam artian menutup aurat, membatasi dalam berkomunikasi kecuali untuk

kepentingan pekerjaan dan lebih hati-hati dalam bertingkah laku.

Dengan memerhatikan hal-hal itu, jelaslah bahwa Islam sama sekali tidak pernah menganggap wanita hanya sebagai pengangguran, atau harus di rumah saja, seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan. "Sebaik-baik canda seorang Muslimah di rumahnya adalah bertenun," demikian sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan agar wanita juga harus tekun berkarya.

Meskipun begitu, dalam berkarir, ada tiga hal harus diperhatikan, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya, serta etika yang harus ditaati. Lebih jauh, dijelaskan oleh Dr Abd al-Qadr Manshur, bahwa dengan fisik yang tidak sekuat laki-laki, kaum wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi.¹³ Anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah. Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara pria dan wanita. Islam sendiri mengenal adanya hukum *ikhtilath* atau berbaurnya laki-laki dan wanita dalam satu tempat tertentu.

Ketentuan ini bisa haram dan bisa mubah. Akan menjadi haram jika mengandung tiga hal, yakni, berduaan antara pria dan wanita, terbukanya aurat wanita, dan terjadinya persentuhan anggota tubuh antara pria dan wanita. Namun, hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai dokter. Jadi, tidak ada pelarangan dalam Islam terhadap kaum wanita untuk berkarir. Bahkan, banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah, tapi tentu saja harus seizin suami (bagi yang sudah memiliki keluarga).

¹³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Vol 1 No 2, 2020, hal 259.

Hamka di dalam karyanya Tafsir *Al-Azhar* menafsirkan surah An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagi laki-laki akan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”, kepada semua laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian yang akan didapatnya menurut usahanya. Wanita-wanita pun demikian pula. Untuk masing-masing wanita telah disediakan Allah pembahagian yang akan didapatnya asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan, pembahagian itu tidak akan diberikan. (Q.S An-Nisa [4]:32)

Dengan hanya berangan-angan, pembahagian akan tetap jauh”, Hamka pada ayat ini menganjurkan wanita untuk bekerja sekaligus memperhatikan lapangan pekerjaan wanita agar tidak menduduki wilayah pekerjaan laki-laki seperti kapten, supir, dan sebagainya. Hal ini ia khawatirkan sebab di zamannya, wanita karena dianggap kaum yang lemah maka cenderung akan menerima upah yang relatif lebih murah jika melakukan pekerjaan laki-laki.¹⁴

Tokoh ulama lain yang juga membahas isu wanita karir adalah M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Mishbah* ia menafsirkan surah An-Nisa ayat 32,

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan

¹⁴ Utami Syahdiah, *Problematika Wanita Karir dalam Perspektif Buya Hamka*, Vol 1, 2002, hal 259.

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuanNya dalam hal waris dan sebagainya. Wanita berhak mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dalam artian Wanita boleh untuk bekerja selama mereka tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, atau selama pekerjaan yang mereka lakoni tidak membuat para wanita melanggar syariat islam.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi penulis sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian terkait pandangan Buya Hamka tentang kedudukan wanita karir dalam islam perspektif *Tafsir Al-Azhar*. Tetapi, ada beberapa referensi skripsi terdahulu yang melakukan penelitian tentang kedudukan wanita karir dari pendekatan berbeda seperti:

Pertama, Skripsi Hikmatul Mufidah dengan judul *Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Wanita (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019 M / 1440 H. Hasil dari penelitian tersebut adalah penghormatan yang diberikan Al-Qur'an terhadap wanita meliputi beberapa hal yaitu: wanita memperoleh hak hidup yang sama dengan pria, jilbab melindungi wanita dari pelecehan seksual, dan wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria, memiliki kewajiban yang setara dan memiliki potensi

yang sama dengan pria.¹⁵ Perbedaanya dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik tentang kedudukan wanita karir, penelitian tersebut membahas penghormatan wanita terhadap Al-Qur'an dan kitab tafsir yang menjadi rujukannya juga tidak terfokus pada satu perspektif kitab tafsir saja melainkan dua kitab tafsir sekaligus atau lebih dikenal studi komparatif. Sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah fokus terhadap satu permasalahan yaitu tentang kedudukan wanita karir dan yang dijadikan rujukannya juga lebih fokus pada kitab *Tafsir Al-azhar* karya Buya Hamka.

Kedua, Skripsi Salsabila Husna Dimiyati dengan judul *Konsep Wanita Karier dalam Q.S Al-Ahzāb Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tafsir al-Misbah, tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan terhormat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penafsiran ini memberikan kebebasan bagi wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan dengan ketentuan tertentu.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah Penelitian tersebut membahas tentang wanita karir berdasarkan perspektif *Tafsir Al-Misbah*, sedangkan yang sedang penulis kerjakan adalah menurut perspektif *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka.

¹⁵ Hikmatul Mufidah, *Penghormatan Al-Qur'an terhadap Wanita (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019 M / 1440 H, hal 42-44

¹⁶ Salsabila Husna Dimiyati, *Konsep Wanita Karier dalam Q.S. Al-Ahzāb Ayat 33 Perspektif Tafsir Al-Misbah*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022, hal 35-36.

Ketiga, Skripsi Nur Kholifah dengan judul *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “Buya Hamka Berbicara tentang Wanita”)*. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta. 1438 H/ 2017 M. Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengenai tema buku “*Buya Hamka Berbicara tentang Wanita*” adalah kemuliaan wanita dalam Islam. Penghargaan wanita yang sama dengan laki-laki, wanita memperoleh hak milik, wanita memiliki hak istimewa, dan pernyataan-pernyataan itu membuktikan bahwa wanita sangat penting dan mulia.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah penelitian tersebut lebih membahas kepada hak-hak wanita dan keistimewanya dalam islam, sedangkan yang sedang penulis berusaha bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pandang Islam terhadap wanita yang ingin memiliki haknya dengan berkarir, seperti apa kedudukannya dan penulis memfokuskan berdasarkan perspektif *Tafsir Al-azhar* karya Buya Hamka, intinya penelitian di atas tidak memfokuskan pembahasan hak wanita untuk berkarir, sedangkan penulis fokus pada pembahasan tentang kedudukan wanita karir.

G. Definisi Operasional

1. Kedudukan Wanita Karir

Dalam konteks skripsi ini, kedudukan wanita karir diartikan sebagai posisi dan peran yang dijalankan oleh wanita

¹⁷ Nur Kholifah, *Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan”)*, Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M, hal. 45-46

yang berprofesi di berbagai bidang pekerjaan, baik yang bersifat publik maupun privat, serta bagaimana peran tersebut diakui dan dihargai dalam masyarakat.¹⁸ Fokus utama adalah pada pandangan Islam mengenai kontribusi dan tanggung jawab wanita karir, berdasarkan interpretasi Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

2. *Tafsir Al-Azhar*

Tafsir Al-Azhar adalah karya tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka, yang mengupas berbagai ayat Al-Qur'an dengan pendekatan sosial, budaya, dan historis. Dalam penelitian ini, *Tafsir Al-Azhar* digunakan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana Buya Hamka memaknai posisi wanita dalam konteks pekerjaan dan kontribusi mereka terhadap masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang relevan.¹⁹

3. Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Tafsir Maudhu'i (tematik) adalah pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada pembahasan suatu tema atau topik tertentu yang terdapat dalam kitab suci tersebut.²⁰ Berbeda dengan pendekatan klasik yang mengutamakan penafsiran berdasarkan urutan ayat dalam surah, tafsir maudhui justru mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kaitan erat dengan satu tema, meskipun ayat-ayat tersebut tersebar di berbagai surah dan bagian Al-Qur'an.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai suatu isu atau permasalahan yang ada dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, ketika membahas topik tertentu, seperti hak-hak

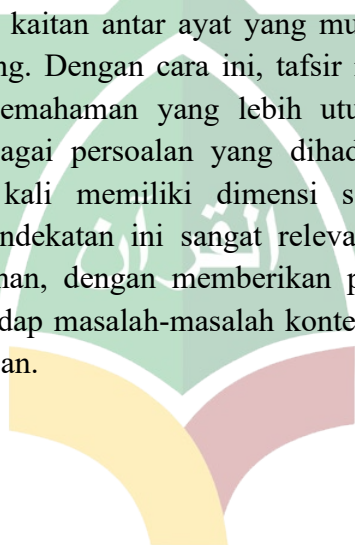
¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dalam Islam: Gagasan Pembaruan Berbasis Keadilan dan Keadilan* Jakarta: Mizan, 2005, hal 78.

¹⁹ *Tafsir Al-Azhar*, Juz 11, tafsir Surah At-Taubah: 105 Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, hal 33–35.

²⁰ Subhi al-Salih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1981), hal 347.

perempuan, zakat, atau keadilan sosial, tafsir maudhui akan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dan menghubungkannya dengan konteks sejarah serta tujuan ayat tersebut diturunkan.²¹ Hal ini memungkinkan seorang mufassir (ahli tafsir) untuk menggali lebih dalam makna yang terkandung dalam tema tersebut dan mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana Islam memandang topik itu.

Penerapan tafsir Maudhu'i memerlukan ketelitian dalam mengidentifikasi tema yang akan dibahas, serta kemampuan untuk melihat kaitan antar ayat yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dengan cara ini, tafsir maudhui membantu menyajikan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia, yang sering kali memiliki dimensi sosial, hukum, dan spiritual.²² Pendekatan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman, dengan memberikan panduan yang lebih aplikatif terhadap masalah-masalah kontemporer berdasarkan ajaran Al-Qur'an.



STIQ AS-SYIFA

²¹ Musthafa Dasuki, *Metodologi Tafsir Maudu'i* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal 45.

²² Musthafa Muslim, *Mabadi fi al-Tafsir al-Maudhu'i* Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hal 40.